



# BUPATI LANGKAT

---

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 dan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Langkat, maka perlu diatur mengenai *Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Langkat*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang *Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat* dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang *Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3322*);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/VII/2003, Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/Menkes/E/VI/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
12. *Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat* (*Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3*);
13. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat* (*Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4*);
14. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Langkat* (*Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 1*);
15. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
9. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di bidang medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);
10. Sarana Kesehatan adalah tempat dilakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga profesi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkompetensi di bidang kesehatan.
12. Izin pelayanan kesehatan di bidang medik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.

13. Sertifikasi bidang kesehatan adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang, atau kelompok atau badan yang menyelenggarakan usaha yang harus memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi.
15. Pelayanan medis spesialistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta kegawat darutan.
17. Rumah Bersalin (Klinik Bersalin) adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis serta perawatan bayi baru lahir termasuk pelayanan keluarga berencana.
18. Praktek dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
19. Praktek dokter berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
20. Balai Pengobatan Umum (Klinik Pengobatan Umum) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar seperti asuhan keperawatan, konsultasi gizi, dan asuhan perawatan gigi secara rawat jalan.
21. Praktek Bidan (pelayanan kebidanan) adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien sesuai dengan standar profesi kebidanan.
22. Praktek Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan system klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan.

23. Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
24. *Pengobatan Tradisional (battra)* adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
25. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran *sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya* kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
26. Toko Obat Berizin adalah pedagang eceran obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (*daftar W*) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.
27. Fisioterapis adalah seseorang yang menyelenggarakan pelayanan fisioterapi sesuai dengan standar profesi fisioterapi.
28. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah sertifikat yang diberikan kepada pengelola pangan yang telah mengikuti penyuluhan *keamanan pangan*.
29. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang diberikan kepada pengelola makanan dan sarana pembuat makanan yang telah mengikuti penyuluhan *higine dan sanitasi lingkungan*.
30. Laik sehat adalah kondisi sehat pada sarana dan alat yang digunakan yang bebas dari cemaran mikroba baik pathogen maupun non pathogen
31. Surat Tanda Registrasi adalah surat tanda registrasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh organisasi profesi.
32. Surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan profesi sesuai dengan standar profesinya dan peraturan yang berlaku.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dibuatnya petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan, adalah :

- a. Untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di bidang medis.
- b. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan pengelola produksi industri rumah tangga, meliputi laik sehat, higine dan sanitasi kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan, adalah :

- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dasar yang cukup, aman, bermutu, terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian malpraktek yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan masyarakat.
- d. Melindungi masyarakat terhadap pangan yang tercemar oleh mikroba pathogen sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
- f. Bentuk pengabdian profesi tenaga kesehatan.

BAB III  
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau kelompok atau badan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta dan usaha pangan Industri Rumah Tangga harus memiliki izin atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dalam memberikan izin pelayanan kesehatan, Bupati mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok atau badan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta harus memenuhi persyaratan standar profesi kesehatan.
- (2) Setiap orang atau kelompok atau badan dalam penyelenggaraan usaha pangan Industri Rumah Tangga harus memperoleh sertifikat pangan.
- (3) Dalam memperoleh sertifikat pangan harus memenuhi persyaratan laik sehat lingkungan, sanitasi dan higienitas.

## Pasal 6

- (1) Izin yang diterbitkan untuk pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Izin pelayanan medis dasar
  - b. Izin sarana pelayanan kesehatan
  - c. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis
  - d. Pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga
- (2) Semua tenaga paramedis kesehatan yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK), Surat Izin Praktik (SIP), Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
- (3) Semua tenaga medis dan non medis seperti dokter, dokter gigi serta apoteker yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

## Pasal 7

### PELAYANAN MEDIS DASAR

Pelayanan medis dasar yang diselenggarakan didalam pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Praktek dokter umum perorangan.
- b. Praktek dokter gigi perorangan.
- c. Praktek dokter spesialis perorangan.
- d. Praktek dokter spesialis kelompok.
- e. Praktek bidan.
- f. Praktek keperawatan.

#### Pasal 8

Izin pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

##### SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Sarana Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan didalam pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum kelas D dan C.
- b. Klinik Rumah bersalin.
- c. Klinik Balai Pengobatan Umum.

#### Pasal 10

Dalam melayani pasien kegawatdaruratan medik, rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, lebih mengutamakan tindakan medis untuk menolong jiwa pasien.

#### Pasal 11

Izin sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

##### PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG MEDIS

Pelayanan Kesehatan Penunjang Medis yang diselenggarakan didalam pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf c, meliputi :

- a. Apotek.
- b. Toko Obat Berizin.
- c. Pengobat tradisional (Battrra).
- d. Laboratorium klinik pratama.
- e. Fisioterapis.

#### Pasal 13

Izin pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 14  
SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

Sertifikasi bidang kesehatan yang diselenggarakan didalam usaha pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf d, meliputi :

- a. Sertifikat Industri Rumah Tangga (P-IRT).
- b. Sertifikat laik sehat, hygiene sanitasi jasa boga/catering
- c. Sertifikat laik sehat, hygiene sanitasi rumah makan atau restoran.
- d. Sertifikat laik sehat, hygiene sanitasi depot air minum isi ulang.

Pasal 15

Sertifikat yang diberikan untuk sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan penyuluhan keamanan pangan.

BAB IV  
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau kelompok atau badan yang ingin menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus membuat permohonan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir persyaratan yang tersedia sesuai dengan jenis permohonannya.
- (3) Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap berkas pemohon, apabila berkas lengkap maka dilakukan peninjauan ke sarana pelayanan kesehatan atau sarana pengelola Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Lamanya pengurusan izin pelayanan kesehatan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Persyaratan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KEWAJIBAN  
Pasal 17

Penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban :

- a. *Menjalankan kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- b. *Mengutamakan keselamatan pasien dalam melakukan tindakan medis didalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.*
- c. *Melakukan tindakan profesi secara profesional, teliti, cermat akurat dan bertanggungjawab.*
- d. *Mengadakan tertib administrasi pembukuan berupa pen catatan medis (rekam medis) dan/atau dokumen lain yang dianggap perlu.*
- e. *Bertanggungjawab atas persyaratan sanitasi dan hyginitas dalam lingkungan pada sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- f. *Memberikan laporan kegiatan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.*
- g. *Dalam tindakan medik di Rumah Sakit Umum dalam pelayanan kesehatan tidak hanya semata mata berfungsi bisnis tetapi ada tanggungjawab sosial didalamnya.*

Pasal 18

Penerima sertifikat bidang kesehatan, berkewajiban :

- a. *Menjaga dan bertanggungjawab atas semua persyaratan laik sehat lingkungan, sanitasi dan hyginitas pada sarana Industri Rumah Tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- b. *Mengutamakan kualitas produk makanan dan minuman yang bebas dari cemaran sehingga aman untuk dikonsumsi.*

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, instansi terkait serta organisasi profesi kesehatan.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan serta pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi bidang kesehatan, Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk teknis secara berkala.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta apabila melanggar kode etik profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Peringatan secara lisan.

Apabila penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi bidang kesehatan tidak menjaga kebersihan alat kesehatan yang digunakan untuk tindakan medis, sarana dan lingkungan.
  - b. Peringatan secara tertulis.
    1. Apabila penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak melakukan tertib administrasi, menggunakan alat medis yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan memberi/menjual bahan/obat kadaluarsa.
    2. Apabila pengelola usaha pangan yang telah tersertifikasi dengan sengaja menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaan dalam pangan.
  - c. Pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
    1. Apabila penyelenggaraan pelayanan kesehatan melakukan malpraktek/kesalahan pemberian obat/tindakan medis mengakibatkan pasien meninggal atau cacat.

2. Apabila hasil pangan yang diproduksi oleh pengelola pengusaha pangan yang telah tersertifikasi terjadi keracunan pangan atau mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat atau meninggal dunia.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 1 Nopember 2013

| JABATAN                   | PARAF              |
|---------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH         | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABUPATEN                 | <i>[Signature]</i> |
| KABUPATEN T. HUKUM        | <i>[Signature]</i> |
| STAF DAERAH HUKUM         | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LANGKAT,

*[Signature]*  
H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 1 Nopember 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

*[Signature]*

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR .....215.....

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 19 Tahun 2013

Tanggal : 1 September 2013

Tentang : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Langkat

| No | Jenis Praktek                     | Persyaratan  | Dasar Peraturan                             |
|----|-----------------------------------|--|---|
| I  | <b>PELAYANAN MEDIS DASAR</b>      |  |   |
|    | 1. PRAKTEK DOKTER UMUM PERORANGAN | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat</li><li>2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku</li><li>3. Fotokopi KTP yang masih berlaku</li><li>4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.</li><li>5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat</li><li>6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi</li><li>7. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar</li><li>8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.</li><li>9. Surat Izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan tempat dokter bekerja (khusus bagi dokter yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan yang ditunjuk pemerintah.</li><li>10. Fotokopi Ijazah dokter</li></ol> | Permenkes RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 |
|    | 2. PRAKTEK DOKTER GIGI PERORANGAN | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat</li><li>2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku</li><li>3. Fotokopi KTP yang masih berlaku.</li><li>4. Fotokopi Ijazah dokter gigi</li><li>5. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.</li><li>6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat</li><li>7. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi</li></ol>   | Permenkes RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 |

| No | Jenis Praktek                          | Persyaratan  | Dasar Peraturan                             |
|----|--|--|---|
|    |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>9. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.</li> <li>10. Surat Izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan tempat dokter gigi bekerja (khusus bagi dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan yang ditunjuk pemerintah.</li> </ol>   |   |
|    | 3. PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat</li> <li>2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi dokter spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku</li> <li>3. Fotokopi KTP yang masih berlaku.</li> <li>4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.</li> <li>5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi</li> <li>7. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.</li> <li>9. Fotokopi Ijazah dokter spesialis</li> </ol> | Permenkes RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 |
|    | 4. PRAKTEK DOKTER SPESIALIS KELOMPOK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat</li> <li>2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi dokter spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku</li> <li>3. Fotokopi KTP yang masih berlaku.</li> <li>4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.</li> <li>5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi</li> <li>7. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar</li> </ol>   |   |

| No | Jenis Praktek   | Persyaratan   | Dasar Peraturan                                 |
|----|---|---|---|
|    |   | 8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter.<br>9. Fotokopi Ijazah dokter spesialis  |   |
|    | 5. PRAKTEK BIDAN  | 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat<br>2. Fotokopi KTP yang masih berlaku<br>3. Fotokopi SIB/STR yang masih berlaku dan dilegalisasi<br>4. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik<br>5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik.<br>6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar<br>7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi<br>8. Fotokopi ijazah bidan<br>9. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat | Permenkes RI Nomor : 1464/Menkes/Per/X/2010     |
|    | 6. PRAKTEK PERAWAT  | 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.<br>2. Fotokopi KTP yang masih berlaku<br>3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan dilegalisir.<br>4. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik .<br>5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik.<br>6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.<br>7. Rekomendasi dari organisasi profesi.<br>8. Fotokopi ijazah perawat<br>9. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat                              | Permenkes RI Nomor : HK.02.02/Menkes/148/I/2010 |
| II | <b>SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b><br><br>1. RUMAH SAKIT UMUM KELAS C ATAU D | 1. Studi Kelayakan Rumah Sakit<br>2. Master Plan<br>3. Status Kepemilikan<br>4. Persyaratan Pengolahan Limbah seperti Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan/atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)<br>5. Luas tanah dengan bangunan tidak bertingkat,  | Permenkes RI Nomor : 147/Menkes/Per/I/2010      |

| No | Jenis Praktek               | Persyaratan   | Dasar Peraturan                            |
|----|-----------------------------|---|--|
|    |                             | <p>minimal 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Penamaan Rumah Sakit</p> <p>7. Memiliki izin undang-undang gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).</p> <p>8. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat.</p>   |  |
|    | 2. KLINIK BERSALIN<br>RUMAH | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas lengkap pemohon sebanyak 2 lembar</li> <li>2. Daftar Susunan Pegawai</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>4. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.</li> <li>5. <i>Profil klinik Rumah Bersalin</i> yang akan didirikan meliputi struktur organisasi, kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan.</li> <li>6. Surat Pernyataan sebagai Dokter Penanggungjawab diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>7. Surat Pernyataan sebagai Bidan Pimpinan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>8. Surat Pernyataan sebagai Bidan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-</li> <li>9. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Dokter Penanggungjawab, Bidan Pimpinan, dan Bidan.</li> <li>10. Fotocopy Surat Izin Kerja Bidan</li> <li>11. Fotocopy Surat Izin Bidan (SIB)</li> <li>12. Fotocopy Konsil Dokter Penanggungjawab</li> <li>13. Fotocopy Ijazah Dokter Penanggungjawab</li> <li>14. Fotocopy Ijazah Bidan.</li> <li>15. Daftar Peralatan Medis</li> </ol> | Permenkes RI Nomor : 028/Menkes/Per/I/2011 |



| No | Jenis Praktek                   | Persyaratan   | Dasar Peraturan                            |
|----|---------------------------------|---|--|
|    |                                 | 16. Daftar Peralatan Ruangan<br>17. Daftar Obat-obatan<br>18. Denah Ruangan<br>19. Denah Lokasi<br>20. Rekomendasi Laik Kesling dan Kualitas Air<br>21. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat   |  |
|    | 3. KLINIK BALAI PENGobatan UMUM | 1. Identitas lengkap pemohon sebanyak 2 lembar<br>2. Daftar Susunan Pegawai<br>3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar<br>4. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.<br>5. Profil klinik Rumah Bersalin yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan pra sarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan.<br>6. Surat Pernyataan sebagai Dokter Penanggungjawab diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-<br>7. Surat Pernyataan sebagai Bidan Pimpinan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-<br>8. Surat Pernyataan sebagai Bidan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-<br>9. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Dokter Penanggungjawab, Bidan Pimpinan, dan Bidan.<br>10. Fotocopy Surat Izin Kerja Bidan<br>11. Fotocopy Surat Izin Bidan (SIB)<br>12. Fotocopy Konsil Dokter Penanggungjawab<br>13. Fotocopy Ijazah Dokter Penanggungjawab<br>14. Fotocopy Ijazah Bidan.<br>15. Daftar Peralatan Medis<br>16. Daftar Peralatan Ruangan<br>17. Daftar Obat-obatan<br>18. Denah Ruangan<br>19. Denah Lokasi<br>20. Rekomendasi Laik Kesling dan Kualitas Air<br>21. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat | Permenkes RI Nomor : 028/Menkes/Per/1/2011 |

| No  | Jenis Praktek   | Persyaratan  | Dasar Peraturan                             |
|-----|---|--|---|
| III | <b>PELAYANAN KESEHATAN<br/>PENUNJANG MEDIS</b><br>1. APOTEK | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.</li> <li>2. Salinan/fotokopi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)</li> <li>3. Fotokopi KTP yang masih berlaku.</li> <li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.</li> <li>5. Fotokopi Denah Bangunan</li> <li>6. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak</li> <li>7. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)</li> <li>8. Asli dan salinan/fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek.</li> <li>9. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola di apotek lain,</li> <li>10. Fotokopi Ijazah Apoteker dan Asisten Apoteker.</li> <li>11. Asli dan salinan/fotokopi surat izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya.</li> <li>12. Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek.</li> <li>13. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak terlibat peraturan perundang-undangan di bidang obat.</li> <li>14. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi.</li> <li>15. Hasil Studi Kelayakan dari Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.</li> <li>16. Surat Penugasan Apoteker (SP)</li> <li>17. Denah lokasi dan ruangan apotek.</li> <li>18. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat.</li> </ol> | Permenkes RI Nomor : 1332/Menkes/Per/X/2002 |
|     | 2. TOKO OBAT BERIZIN  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.</li> <li>2. Fotokopi KTP Asisten Apoteker dan pemilik sarana yang masih berlaku</li> </ol>  | Permenkes RI Nomor : 1331/Menkes/Per/X/2002 |

| No | Jenis Praktek                    | Persyaratan  | Dasar Peraturan  |
|----|----------------------------------|--|--|
|    |                                  | 3. Fotokopi ijazah Asisten Apoteker<br>4. Surat Pernyataan Asisten Apoteker bersedia menjadi penanggungjawab.<br>5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai Penanggungjawab<br>6. Denah lokasi<br>7. Pasfoto Asisten Apoteker 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.<br>8. Surat Perjanjian Kerjasama antara Asisten Apoteker penanggungjawab dengan pemilik sarana diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-<br>9. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat  |  |
|    | 3. PENGOBAT TRADISIONAL (BATTRA) | 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.<br>2. Biodata Pengobat Tradisional<br>3. Fotokopi KTP/paspor untuk TKA<br>4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.<br>5. Ijazah/sertifikat pengobat tradisional (bila ada)<br>6. Peta lokasi usaha dan denah ruangan<br>7. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat<br>8. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan<br>9. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar | Kepmenkes RI Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003   |
|    | 4. LABORATORIUM KLINIK PRATAMA   | 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat<br>2. Kelengkapan peralatan laboratorium klinik<br>3. Dokter penanggungjawab laboratorium klinik<br>4. Tenaga Teknis dan administrasi (2 orang analis kesehatan dan 1 orang tenaga administrasi).<br>5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat   | Permenkes RI Nomor : 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Persyaratan Minimal Bangunan dan Prasarana, Peralatan dan Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Umum Pratama. |
|    | 5. FISIOTERAPIS                  | 1. Permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat<br>2. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi<br>3. Fotokopi SIF yang masih berlaku<br>4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat  | Kepmenkes RI Nomor : 1363/Menkes/SK/XII/2001, tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis   |